



PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 19/Permentan/OT.140/4/2009

TENTANG

SYARAT DAN TATACARA PENDAFTARAN PAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 242/Kpts/OT.210/4/2003 telah ditetapkan Pedoman tentang Pendaftaran dan Labelisasi Pakan;
- b. bahwa dengan adanya perubahan organisasi di lingkungan Departemen Pertanian dan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, dalam perkembangannya Keputusan Menteri Pertanian Nomor 242/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pendaftaran dan Labelisasi Pakan sudah tidak sesuai lagi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengatur Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pakan dengan Peraturan Menteri Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4473);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;

7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 471/Kpts/TN.530/7/2002 tentang Pelarangan Penggunaan Tepung Daging, Tepung Tulang, Tepung Darah, Tepung Daging dan Tulang (TDT) dan Bahan Lainnya Asal Ruminansia sebagai Pakan Ternak Ruminansia;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.210/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, jjs Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/4/2008;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/9/2006 tentang Pelaksanaan Standardisasi Lingkup Departemen Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pengawasan Mutu Pakan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN PAKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pendaftaran Pakan adalah kegiatan untuk memperoleh Nomor Pendaftaran Pakan, agar pakan yang diproduksi dapat diedarkan.
2. Sertifikat Mutu Pakan adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Lembaga Pengujian Mutu Pakan atau Laboratorium terakreditasi yang menyatakan bahwa pakan telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
3. Label Pakan adalah setiap keterangan mengenai pakan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang ditempelkan pada, dimasukkan ke dalam atau merupakan bagian dari kemasan pakan.
4. Pakan adalah bahan makanan baik tunggal maupun campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
5. Bahan pakan adalah bahan-bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan atau bahan lainnya yang layak dipergunakan sebagai pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah.
6. Konsentrat adalah pakan yang kaya akan sumber protein dan atau sumber energi serta dapat mengandung pelengkap pakan dan atau imbuhan pakan.
7. Pelengkap pakan adalah zat yang secara alami sudah terkandung dalam pakan tetapi jumlahnya perlu ditingkatkan dengan menambahkannya dalam pakan.
8. Imbuhan pakan adalah bahan pakan yang tidak mengandung nutrien, yang pemakaiannya untuk tujuan tertentu.
9. Pengujian Mutu Pakan adalah kegiatan dan tatacara menguji sampel pakan untuk mengetahui mutunya.
10. Laboratorium Pengujian Mutu Pakan adalah laboratorium yang telah diakreditasi untuk dapat melakukan pengujian sampel pakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
11. Pembuatan Pakan adalah kegiatan mencampur dan mengolah berbagai bahan pakan untuk dijadikan pakan.
12. Peredaran Pakan adalah kegiatan dalam rangka penyaluran pakan di dalam negeri atau ekspor, baik untuk diperdagangkan maupun tidak diperdagangkan.
13. Contoh Pakan adalah sejumlah pakan yang diambil dari lokasi produsen pakan, distributor, agen, dan/atau peternak/pengguna untuk tujuan pengawasan mutu bahan pakan dan pakan.
14. Formula Pakan adalah susunan tentang jenis dan proporsi setiap bahan pakan yang digunakan dalam pembuatan pakan dengan mempertimbangkan kebutuhan nutrisi dan kandungan zat makanan.

15. Cemar Pakan adalah bahan fisik, kimiawi, dan/atau biologik yang dimasukkan ke atau timbul dalam bahan pakan dan atau pakan, yang dapat mengakibatkan turunnya mutu dan/atau mengganggu kesehatan ternak.
16. Produsen Pakan adalah setiap orang atau badan usaha yang berusaha di bidang pembuatan pakan dengan maksud untuk diedarkan.
17. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Perizinan dan Investasi.
18. Dinas adalah Instansi yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan provinsi dan/atau kabupaten/kota.

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum untuk melaksanakan pendaftaran, pengujian, dan labelisasi pakan, dengan tujuan agar pakan yang beredar di wilayah Negara Republik Indonesia terjamin keamanannya dan memenuhi standar mutu pakan atau persyaratan teknis minimal yang ditetapkan.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan ini meliputi persyaratan pendaftaran, tata cara pendaftaran, biaya pengujian, pembinaan dan pengawasan, dan ketentuan sanksi.

Pasal 4

Jangkauan pengaturan dalam Peraturan ini meliputi: pakan unggas, pakan ruminansia, pakan non ruminansia, dan pakan aneka ternak.

Pasal 5

- (1) Penyediaan pakan dapat dilakukan melalui produksi dalam negeri dan/atau pemasukan dari luar negeri.
- (2) Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diedarkan wajib memiliki nomor pendaftaran pakan.

Pasal 6

Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha memproduksi, memasukkan ke, dan/atau mengeluarkan pakan dari wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk diedarkan wajib mendaftarkan pakannya.

BAB II PERSYARATAN PENDAFTARAN

Pasal 7

Pakan yang diproduksi, dimasukkan ke, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia wajib didaftarkan setelah memenuhi standar mutu pakan atau persyaratan teknis minimal.

Pasal 8

- (1) Pendaftaran pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilakukan oleh setiap orang atau badan usaha dengan melengkapi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Foto Copy Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang berbadan hukum;
 - b. Foto Copy Angka pengenal impor/Angka pengenal impor terbatas (bagi Importir)
 - c. Foto Copy Surat Keterangan Domisili;
 - d. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
 - e. Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan/Tanda Daftar Usaha Perdagangan; dan
 - f. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Nama dagang atau merk, jenis pakan dan kode pakan serta penggunaannya; (Form A)
 - b. Jenis bahan pakan dan prosentase dalam formula pakan; (Form B)
 - c. Campuran pelengkap pakan dan imbuhan pakan yang digunakan; (Form C)
 - d. Bahan , ukuran dan volume kemasan; (Form D)
 - e. Surat Keterangan mengenai bahan pakan yang dipergunakan untuk menyusun formula pakan tidak tercemari (terkontaminasi) oleh zat yang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan;
 - g. Melampirkan contoh atau konsep label pakan; dan
 - h. Surat rekomendasi dari Dinas Peternakan atau yang membidangi fungsi peternakan Provinsi.
- (4) Selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memenuhi pula persyaratan sebagai berikut:
 - a. untuk pakan unggas dan non ruminansia (babi), tidak diperbolehkan menggunakan urea atau nitrogen yang bukan protein sebagai campuran dalam formulasi pakannya;
 - b. untuk pakan konsentrat ternak ruminansia tidak diperbolehkan menggunakan bahan baku pakan asal hewan ruminansia seperti tepung daging dan tulang (*meat bone meal*).

BAB III TATA CARA PENDAFTARAN

Bagian Kesatu Permohonan Pendaftaran

Pasal 9

- (1) Untuk mendapatkan nomor pendaftaran pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), produsen, importir, atau eksportir mengajukan surat permohonan kepada Menteri melalui Kepala Pusat, dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dengan menggunakan formulir model-1.
- (2) Kepala Pusat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja telah selesai memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan memberikan jawaban menerima, menunda, atau menolak.

Pasal 10

- (1) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) apabila telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), oleh Kepala Pusat disampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan secara tertulis dengan menggunakan formulir model -2.
- (2) Permohonan ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) apabila masih ada kekurangan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Kepala Pusat memberitahukan kepada pemohon disertai alasan penundaan secara tertulis, dengan menggunakan formulir model -3
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja pemohon tidak melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), maka permohonan dianggap ditarik kembali.
- (4) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) apabila persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) tidak benar, Kepala Pusat memberitahukan kepada pemohon disertai alasan penolakan secara tertulis, dengan menggunakan formulir model -4.

Pasal 11

- (1) Permohonan yang telah diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disampaikan oleh Kepala Pusat kepada Direktur Jenderal Peternakan untuk pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Direktur Jenderal Peternakan setelah menerima permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kajian teknis, dan paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja harus memberi jawaban diterima atau ditolak.

Pasal 12

- (1) Apabila permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diterima, maka kepada pemohon diwajibkan mengirim contoh pakan yang akan didaftarkan kepada Lembaga Penguji yang telah diakreditasi.
- (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ditolak, maka Direktur Jenderal Peternakan memberitahukan kepada pemohon disertai alasan penolakan secara tertulis melalui Kepala Pusat.
- (3) Apabila permohonan pendaftaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal (11) ayat (2) Direktur Jenderal Peternakan belum dapat memberikan jawaban tertulis, maka permohonan pendaftaran dianggap diterima dan wajib mengirim contoh pakan yang akan didaftarkan kepada Lembaga Penguji yang telah diakreditasi.
- (4) Contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diambil oleh Pengawas Mutu Pakan atau Petugas Pengambil Contoh.

Bagian Kedua Pengujian

Pasal 13

Pengujian mutu pakan dapat dilakukan oleh Lembaga Penguji milik Pemerintah dan Swasta yang telah diakreditasi dengan ruang lingkup akreditasi minimal untuk pengujian Proksimat, Kalsium (Ca) dan Fosfor (P).

Pasal 14

Permohonan pengujian mutu pakan diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada Lembaga Penguji dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya tembusan permohonan pengujian mutu pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 telah menugaskan Pengawas Mutu Pakan untuk melakukan pengambilan contoh pakan.
- (2) Pengawas Mutu Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya penugasan sudah melakukan pengambilan contoh pakan ditempat pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Contoh pakan yang telah diambil oleh Petugas Pengawas Mutu Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibungkus dengan baik dan disegel, diserahkan kepada pemohon untuk dikirimkan kepada Lembaga Penguji.

Pasal 16

- (1) Lembaga Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dalam melakukan pengujian dengan menggunakan metode pengujian mutu pakan, sebagaimana tercantum pada Lampiran – 1.
- (2) Penilaian terhadap hasil pengujian didasarkan pada Standar Mutu Pakan atau Persyaratan Teknis Minimal, sebagaimana tercantum pada Lampiran - 2
- (3) Standar Mutu Pakan atau Persyaratan Teknis Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kebutuhan industri pakan berdasarkan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Pasal 17

Pakan yang telah memenuhi persyaratan mutu, dinyatakan lulus uji oleh Lembaga Penguji dan diberikan Sertifikat Mutu Pakan kepada pemohon dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kepala Dinas sebagaimana tercantum pada Lampiran – 3.

Pasal 18

- (1) Lembaga penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas hasil pengujian yang dilakukan.
- (2) Petugas yang melayani permohonan pendaftaran pakan wajib menjaga kerahasiaan formula pakan.

Bagian Ketiga
Pemberian Nomor Pendaftaran Pakan

Pasal 19

Nomor pendaftaran diberikan dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Peternakan atas nama Menteri untuk diberikan kepada pemohon melalui Kepala Pusat, seperti formulir model-6.

Pasal 20

- (1) Nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya.
- (2) Perpanjangan Nomor Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melampirkan sertifikat mutu pakan.
- (3) Nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila setelah diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berakhir, maka nomor pendaftaran harus di perbaharui.
- (4) Perpanjangan dan pembaharuan Nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

Pasal 21

- (1) Pemegang Nomor Pendaftaran bertanggung jawab atas mutu produknya dan wajib mencantumkan nomor pendaftaran pada label di tempat yang mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah terhapus.
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis atau dicetak dengan menggunakan Bahasa Indonesia, angka arab dan huruf latin yang memuat paling kurang:
 - a. nama dagang atau merk;
 - b. nama dan alamat perusahaan/produsen dan/ atau importir;
 - c. jenis dan kode pakan;
 - d. kandungan zat gizi;
 - e. imbuhan pakan yang digunakan;
 - f. bahan pakan yang digunakan;
 - g. tanggal dan kode produksi; dan
 - h. nomor pendaftaran pakan;
- (3) Untuk memudahkan pengenalan jenis-jenis pakan, label pakan diberi warna dasar dan kode pakan sebagaimana tercantum pada Lampiran- 4.
- (4) Pemegang Nomor Pendaftaran Pakan wajib melaporkan setiap perubahan subyek pemegang nomor pendaftaran kepada Direktur Jenderal Peternakan melalui Kepala Pusat untuk dicatat dalam buku nomor pendaftaran dan dilakukan perubahan keputusan pemberian nomor pendaftaran.

Pasal 22

Pemegang nomor pendaftaran wajib menyampaikan laporan penyediaan yang meliputi produksi, impor, dan penyaluran pakan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Direktur Jenderal Peternakan melalui Kepala Pusat, dengan menggunakan formulir model-5.

BAB IV BIAYA PENGUJIAN

Pasal 23

- (1) Biaya Pengujian Mutu Pakan yang dilakukan oleh Lembaga Penguji Pemerintah dibebankan kepada pemohon yang merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus disetorkan ke Kas Negara yang besar dan tatacaranya ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Biaya pengujian mutu pakan yang dilakukan oleh Lembaga Penguji swasta dibebankan kepada pemohon, yang besar dan tata caranya ditetapkan oleh Lembaga Penguji yang bersangkutan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

Kepala Dinas melakukan pembinaan terhadap penyediaan dan peredaran pakan di wilayahnya.

Pasal 25

- (1) Pengawasan penerapan Nomor Pendaftaran Pakan dilakukan oleh Pengawas Mutu Pakan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

B A B VII KETENTUAN SANKSI

Pasal 26

Terhadap Lembaga Penguji yang terbukti tidak bertanggung jawab atas hasil uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan teguran tertulis dan dilaporkan kepada pejabat yang berwenang untuk dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Terhadap petugas pelayanan permohonan pendaftaran yang terbukti tidak menjamin kerahasiaan formula pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dikenakan sanksi sesuai Peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Terhadap produsen dan/atau importir yang terbukti tidak mencantumkan nomor pendaftaran pada label pakan dan tidak menjamin mutu produknya atau tidak melaporkan adanya perubahan pemegang nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) dikenakan sanksi pencabutan nomor pendaftaran oleh Direktur Jenderal Peternakan atas nama Menteri dan diusulkan kepada pejabat yang berwenang agar izin produksinya atau izin impornya dicabut dan pakan yang beredar harus ditarik dari peredaran.

- (2) Penarikan kembali pakan yang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dan atas beban biaya produsen dan/atau importir.
- (3) Terhadap produsen yang telah mendapat nomor pendaftaran, apabila selama 2 (dua) tahun berturut-turut tidak melakukan produksinya serta tidak menyampaikan laporan penyediaan dan peredaran pakan, dikenakan sanksi pencabutan nomor pendaftaran oleh Direktur Jenderal Peternakan atas nama Menteri, seperti formulir model-7

B A B VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Produsen dapat melayani pakan pesanan dengan formula khusus dalam bentuk fisik pakan sesuai yang didaftarkan dan dipergunakan langsung oleh pemesan.
- (2) Pakan dengan formula khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum digunakan oleh pemesan, produsen wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal Peternakan dengan tembusan kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan pembinaan dan pengawasan.

Pasal 30

Pakan dengan formula khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilarang untuk diedarkan dan digunakan untuk kepentingan umum.

B A B IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Pakan yang telah terdaftar pada saat Peraturan ini ditetapkan, Nomor Pendaftaran Pakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa Nomor Pendaftaran Pakan.
- (2) Pakan yang pada saat Peraturan ini ditetapkan sedang atau sudah dilakukan pengujian, tetap dilakukan proses pendaftaran sesuai ketentuan yang telah ada.
- (3) Pakan yang pada saat Peraturan ini ditetapkan sedang dalam proses pendaftaran tetapi belum dilakukan pengujian, diberlakukan ketentuan dalam Peraturan ini.

BAB X PENUTUP

Pasal 32

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 242/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pendaftaran dan Labelisasi Pakan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini, dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2009

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Mei 2009

MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 93

LAMPIRAN 1 : PERATURAN MENTERI PERTANIAN
 NOMOR :
 TENTANG : SYARAT DAN TATACARA PENDAFTARAN PAKAN

METODE PENGUJIAN MUTU PAKAN TERNAK

NO.	Jenis Pengujian / Sifat yang Diukur	Spesifikasi / Identitas Metoda Pengujian
1	Kadar Air	Gravimetri/MP01-BPMPT/SNI-01-2891-1992 butir 5.1 Gravimetri/MP03- BPMPT/AOAC, 2005 Metode 930.15
3	Kadar Abu	Gravimetri/MP04-BPMPT/AOAC, 2005 Metode 942.15 Gravimetri/MP05-BPMPT/SNI-01-2891-1992 butir 6
5	Kadar Lemak Kasar	Ekstraksi langsung/ MP08-BPMPT/AOAC 2005 Metode 2003.06
6	Kadar Protein	Kjeldahl/MP13-BPMPT/AOAC 2005 Metode 2001.11
7	Kadar Serat Kasar	Ekstraksi Asam Basa /MP06-BPMPT/SNI-01-2891-1992 butir 11
8	Kadar Kalsium	AAS /MP10-BPMPT/ AOAC 968.08, 2005 Titrimetri /MP14-BPMPT/ AOAC 2005 Metode 927.02
10	Kadar Phospor	Spektrofotometri /MP11-BPMPT/ AOAC 2005 metode 965.17
11	Kadar Aflatoksin	ELISA/MP17-BPMPT/ AOAC 2005 metode 990.32
12	Asam Amino	Pengukuran : HPLC Acuan : AOAC 2005, chapter 4.p.5 point 4.1.11

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

LAMPIRAN 2 : PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR :
TENTANG : SYARAT DAN PENDAFTARAN PAKAN

- STANDAR MUTU PAKAN BERDASARKAN SNI

- PERSYARATAN TEKNIS MINIMAL

LAMPIRAN 3 : PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR :
TENTANG : SYARAT DAN TATACARA PENDAFTARAN PAKAN

KOP LEMBAGA PENGUJI

Alamat

Telp / Fax :

SERTIFIKAT MUTU PAKAN
CERTIFICATE QUALITY OF FEED
NOMOR :

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : tanggal, telah dilakukan pengujian mutu terhadap pakan tersebut di bawah ini dan memenuhi persyaratan pengujian. <i>Undersigned of The Minister of Agriculture of Republic of Indonesia</i> <i>....., dated declares that quality control of animal feed</i> <i>has been carried out and found to meet test requirements</i>	
Nama Laboratorium Penguji	:
<i>Name of Assay Laboratory</i>	
Alamat Laboratorium	:
<i>Laboratory Address</i>	
Nama Produsen / Importir	:
<i>Name of Producer/ Importer</i>	
Alamat Produsen / Importir	:
<i>Aplicant Address</i>	
Nama Dagang	:
<i>Trade Name</i>	
Kode Pakan	:
<i>Feed Code</i>	
Jenis Pakan	:
<i>Kind of Feed</i>	
Tanggal Penerimaan Contoh	:
<i>Date of Acceptance sample</i>	
Nomor Uji	:
<i>Assay Number</i>	

.....,- 200...

Kepala Lembaga Penguji
Head of Assay Centre

(.....)

LAMPIRAN 3 : PERATURAN MENTERI PERTANIAN
 NOMOR :
 TENTANG : SYARAT DAN TATACARA PENDAFTARAN PAKAN

Hasil uji sertifikat mutu pakan Nomor	:	
<i>Test result of certificate quality of feed</i>		

Jenis Uji <i>Kind of Test</i>		Tanggal Uji <i>Date of test</i>	Acuan Metoda <i>Methods of References</i>	Hasil <i>Result</i>	Persyaratan Mutu <i>Quality Requirement</i>
Proksimat <i>Proximate Analysis</i>	Air <i>Moisture</i>				
	Abu <i>Ash</i>				
	Protein Kasar <i>Crude Protein</i>				
	Lemak Kasar <i>Crude Fat</i>				
	Serat Kasar <i>Crude Fiber</i>				
Mineral <i>Mineral</i>	Kalsium <i>Calcium</i>				
	Fosfor <i>Phosphor</i>				
Aflatoksin <i>Aflatoxin</i>					
Asam Amino <i>Amino Acid</i>					
Penilaian Uji (.....) <i>Judgement</i>		Sampel Pakan Jenis telah diuji dan memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) SNI <i>The sample of has been tested and qualify for Indonesian National Standard (SNI) No. :</i>			

Sertifikat mutu pakan ini hanya berlaku pada sampel yang diterima dan diuji
This certificate is valid for the received and tested sample only

....., 200....

Kepala Laboratorium
Head Section of Laboratory

(.....)

LAMPIRAN 5 : PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR :
TENTANG : PENDAFTARAN PAKAN

LAPORAN PRODUKSI DAN PENYALURAN

NAMA PERUSAHAAN :
PERIODE :

No .	Nama Dagang/ Merk Pakan Yang Diproduksi	Jenis Pakan	Penggunaan (Umur)	Kode Pakan	Produksi (Ton)	Daerah Penyalu ran	Harga Jual di Tingkat Produsen (Rp)

*Cap dan Tanda Tangan
Pemegang Pendaftaran*

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

NO	JENIS KOMODITI	AIR	PROTEIN	LEMAK	SERAT	ABU	Kalsium	Fosfor		Aflatoksin	ME	Asam Amino			Kode SNI
		Maks	KASAR Min	KASAR Maks	KASAR Maks	Maks		Total	Tersedia (Min)			Lisin	Metionin	Metionin + Sistin	
		(%)								ppb	Kkal/Kg	%			
A.	AYAM RAS PETELUR														
1.	Anak Ayam Ras Petelur (Layer Starter)	14	18,0	7,0	6,5	8,0	0,90-1,20	0,60-1,00	0,35	50	2700,0	0,90	0,40	0,60	01-3927-2006
2.	Ayam Ras Petelur Dara (Layer Grower)	14	15,0	7,0	7,0	8,0	0,90-1,20	0,60-1,00	0,35	50	2600,0	0,65	0,30	0,50	01-3928-2006
3.	Ayam ras petelur (Layer)	14	16,0	7,0	7,0	14,0	3,25-4,25	0,60-1,00	0,32	50	2650,0	0,80	0,35	0,60	01-3929-2006
B.	AYAM RAS PEDAGING														
1.	Ayam Ras Pedaging (Broiler Starter)	14	19,0	7,4	6,0	8,0	0,90-1,20	0,60-1,00	0,40	50	2900,0	1,10	0,40	0,60	01-3930-2006
2.	Ayam Ras Pedaging Masa Akhir (Broiler Finisher)	14	18,0	8,0	6,0	8,0	0,90-1,20	0,60-1,00	0,40	50	2900,0	0,90	0,30	0,50	01-3931-2006
C.	PUYUH PETELUR														
1.	Anak Puyuh (Quail Starter)	14	19,0	7,0	6,5	8,0	0,90-1,20	0,60-1,00	0,40	40	2800,0	1,10	0,40	0,60	01-3905-2006
2.	Puyuh Dara (Quail Grower)	14	17,0	7,0	7,0	8,0	0,90-1,20	0,60-1,00	0,40	40	2600,0	0,80	0,35	0,50	01-3906-2006
3.	Puyuh Bertelur (Quail Layer)	14	17,0	7,0	7,0	14,0	2,50-3,50	0,60-1,00	0,40	40	2700,0	0,90	0,40	0,60	01-3907-2006
D.	ITIK PETELUR														
1.	Meri (Duck Starter)	14	18,0	7,0	7,0	8,0	0,90-1,20	0,60-1,00	0,40	20	2700,0	0,90	0,40	0,60	01-3908-2006
2.	Itik Dara (Duck Grower)	14	14,0	7,0	8,0	8,0	0,90-1,20	0,60-1,00	0,40	20	2600,0	0,65	0,30	0,50	01-3909-2006
3.	Itik Bertelur (Duck Layer)	14	15,0	7,0	8,0	14,0	3,00-4,00	0,60-1,00	0,35	20	2650,0	0,35	0,80	0,60	01-3910-2006
E.	BABI														
1.	Anak Babi Prasapih (Pig. Pre Starter)	14	19,0	7,0	4,0	7,0	0,90-1,20	0,60-1,00	0,55	50	3000,0	1,15	0,40	0,60	01-3911-2006
2.	Anak Sapihan (Pig Starter)	14	17,0	7,0	5,0	7,0	0,90-1,20	0,60-1,00	0,40	50	2900,0	1,05	0,35	0,60	01-3912-2006
3.	Pembesaran (Pig Grower)	14	15,0	7,0	7,0	8,0	0,90-1,20	0,60-1,00	0,32	50	2900,0	0,90	0,30	0,60	01-3913-2006
4.	Penggemukan (Pig Finisher)	14	13,0	8,0	7,0	8,0	0,90-1,20	0,60-1,00	0,23	50	2900,0	0,70	0,30	0,50	01-3914-2006
5.	Babi Bunting (Pregnant Sow Ration)	14	13,0	7,0	8,0	8,0	0,90-1,20	0,60-1,00	0,35	50	2900,0	0,60	0,20	0,40	01-3915.1-2006
6.	Babi Menyusui (Lactating Sow Ration)	14	15,0	8,0	7,0	8,0	0,90-1,20	0,60-1,00	0,55	50	3100,0	0,80	0,30	0,50	01-3915.2-2006
7.	Pejantan (Boar Ration)	14	14,0	7,0	7,0	8,0	0,90-1,20	0,60-1,00	0,35	50	2900,0	0,60	0,25	0,40	01-3916-2006

PERSYARATAN TEKNIS MINIMAL PAKAN BREEDER

NO	JENIS KOMODITI	AIR	PROTEIN	LEMAK	SERAT	ABU	Kalsium	Fosfor		Aflatoksin	ME	Asam Amino (Min)			
		Maks	KASAR Min	KASAR Maks	KASAR Maks	Maks		Total	Tersedia (Min)	Maks	Min	Lisin	Metionin	Metionin + Sistin	Triptofan
1.	Bibit Ayam Petelur (PS) anak (umur 0-6 minggu) starter 1	13	18	6	5	8	0,9-1,2	0,6-0,8	0,45	20	2900	0,90	0,46	0,60	0,16
2.	Bibit Ayam Petelur (PS) anak (umur 6-12 minggu) starter 2	13	16	6	6	8	0,9-1,2	0,6-0,8	0,40	20	2700	0,65	0,38	0,50	0,13
3.	Bibit Ayam Petelur (PS) dara (umur 12-18 minggu)	13	14	6	6	8	0,9-1,2	0,6-0,8	0,40	20	2700	0,60	0,27	0,50	0,13
4.	Bibit Ayam Petelur (PS) pra produksi (umur 18-20 minggu)	13	15	6	6	10	1,5-2,5	0,6-0,8	0,35	20	2700	0,52	0,30	0,55	0,12
5.	Bibit Ayam Petelur (PS) produksi (umur > 20 minggu)	13	16	6	6	14	2,7-4,0	0,6-0,8	0,35	20	2700	0,69	0,32	0,58	0,16
6.	Bibit Ayam Petelur (PS) jantan (umur >20 minggu)	13	14	7	7	8	0,9-1,2	0,6-0,8	0,45	20	2700	0,65	0,30	0,50	0,15
7.	Bibit Ayam Pedaging (PS) anak (umur 0-3 minggu) starter 1	13	20	6	5	8	0,9-1,2	0,6-0,8	0,45	20	2900	1,12	0,48	0,87	0,20
8.	Bibit Ayam Pedaging (PS) anak (umur 3 – 6 minggu) starter 2	13	18	6	5	8	0,9-1,2	0,6-0,8	0,40	20	2700	0,91	0,38	0,73	0,15
9.	Bibit Ayam Pedaging (PS) dara (umur 6-18 minggu) grower	13	16	6	6	8	0,9-1,2	0,6-0,8	0,40	20	2700	0,64	0,27	0,52	0,11
10.	Bibit Ayam Pedaging (PS) pra produksi (umur 18-22 minggu) pra layer	13	17	6	6	10	1,5-2,5	0,6-0,8	0,45	20	2700	0,71	0,36	0,64	0,17
11.	Bibit Ayam Pedaging (PS) produksi (umur > 22 minggu)	13	16	6	6	12	3,0-4,0	0,6-0,8	0,40	20	2700	0,80	0,45	0,74	0,18
12.	Bibit Ayam Pedaging (PS) jantan (umur >20 minggu)	13	14	7	7	8	0,9-1,2	0,6-0,8	0,40	20	2700	0,65	0,30	0,50	0,15
13.	Pakan Bibit Itik Petelur :														
	- Starter	14	22	22	6	8	0,9 – 1,2	0,6 – 1,0	0,45	20	2900	0,90	0,40	0,70	0,20
	- Grower	14	16	16	8	8	0,9 -1,2	0,6 – 1,0	0,50	20	2800	0,65	0,30	0,55	0,17
	- Layer	14	16	16	8	13	2,75-3,75	0,6 – 1,25	0,60	20	2700	0,75	0,35	0,60	0,18
14.	Pakan Bibit Itik Pedaging :														
	- Starter	14	22	5	6	8	0,9-1,2	0,6-1,0	0,45	20	2900	0,90	0,40	0,70	0,20
	- Grower	14	20	8	8	8	0,9-1,2	0,6-1,0	0,40	20	3000	0,80	0,35	0,65	0,18
	- Finisher	14	16	8	8	8	0,9-1,2	0,6-1,0	0,40	20	3000	0,70	0,30	0,60	0,16

PERSYARATAN TEKNIS MINIMAL PAKAN NON RUMINANSIA

NO	JENIS KOMODITI	AIR	PROTEIN	LEMAK	SERAT	ABU	Kalsium	Fosfor		Aflatoksin	ME	Asam Amino (Min)			
		Maks	KASAR Min	KASAR Maks	KASAR Maks	Maks		Total	Tersedia (Min)	Maks	Min	Lisin	Metionin	Metionin + Sistin	Triptofan
		(%)								µg/kg	kcal/kg	%			
1.	Konsentrat Ayam Ras Pedaging	14	36	3,0 – 8,0	8	15	2,0-3,5	1,2 – 1,6	0,80	50	2100	2,5	1,0	1,50	0,32
2.	Konsentrat Ayam Ras Petelur Dara	14	25	2,0 – 5,0	8	15	2,0-3,5	1,1 – 1,5	0,60	50	1800	1,4	0,55	0,76	0,25
3.	Konsentrat Ayam ras Petelur	14	30	5	8	35	9,0-12,0	1,0 – 2,0		50	1800	1,7	0,8	1,10	0,29
4.	Konsentrat Itik Petelur	14	36	5	7	35	12,0-13,0	1,4 – 1,8	0,90	20	1900	2,0	1,2	1,60	0,35
5.	Konsentrat Itik Pedaging	14	34	8	8	15	2,0- 3,5	1,2 – 1,6	0,80	20	2100	2,5	1,5	2,00	0,40
6.	Konsentrat Ayam Buras Petelur	14	24	7	7	35	10,0-12,0	1,1 – 1,4	0,60	50	1800	1,60	0,60	0,90	0,25
7.	Konsentrat Ayam Buras Pedaging	14	26	8	7	16	2,0-3,5	1,0 – 1,4	0,70	50	1800	1,80	0,70	1,00	0,27
	- Starter	14	17	7	7	8	0,9-1,2	0,6 - 0,8	0,40	50	2700	0,90	0,30	0,50	0,18
	- Grower	14	13	7	7	8	0,9-1,2	0,6 - 0,8	0,40	50	2500	0,65	0,25	0,45	0,13
	- Layer	14	14	7	7	14	3,2-4,0	0,6 – 1,0	0,40	50	2500	0,70	0,30	0,50	0,14
8.	Pakan Kuda Pacu	14	13	6	18	10	0,20-0,30	0,08-0,12	-	-	2300	-	-	-	-

PERSYARATAN TEKNIS MINIMAL PAKAN NON RUMINANSIA

NO	JENIS KOMODITI	AIR	PROTEIN	LEMAK	SERAT	ABU	Kalsium	Fosfor		Aflatoksin	TDN (%) ME (kkal/kg) Min	Asam Amino (Min)			
		Maks	KASAR Min	KASAR Min-Maks	KASAR Min-Maks	Maks		Total	Tersedia (Min)			Maks	Lisin	Metionin	Metionin + Sistin
		(%)								µg/kg		%			
9.	Pakan Kelinci :														
	- Muda	14	16	2 -6	12 – 16	14	0,40-0,75	0,20-0,50	-	-	65/2500	0,65	-	0,60	0,20
	- Dewasa	14	12	2 - 4	16 – 22	14	0,40-0,75	0,20-0,50	-	-	55/2200	-	-	-	-
	- Bunting	14	15	3 - 6	12 – 16	14	0,40-0,75	0,30-0,50	-	-	58/2400	-	-	-	-
	- Menyusui	14	17	3 - 6	12 – 18	14	0,75-1,20	0,60-1,00	-	-	70/2250	-	-	-	-

PERSYARATAN TEKNIS MINIMAL PAKAN RUMINANSIA

NO	JENIS KOMODITI	Kadar Air Maks (%)	TDN Min (%)	PK Min (%)	UDP Min (%)	NDF Maks (%)	Lemak Kasar Maks (%)	Abu Maks (%)	Ca (%)	P (%)	Aflatoksin Min
	Sapi Perah										
1.	Laktasi	14	70	16	6,4	35	7	10	0,8 - 1,0	0,6 - 0,8	200
2.	Laktasi Produksi Tinggi	14	75	18	7,2	35	7	10	1,0 - 1,2	0,6 - 0,8	200
3.	Kering Bunting	14	65	14	5,6	30	7	10	0,6 - 0,8	0,6 - 0,8	200
4.	Pemula 1	14	94	21	8,0	0	12	8	0,7 - 0,9	0,4 - 0,6	100
5.	Pemula 2	14	78	16	6,4	10	7	10	0,4 - 0,6	0,6 - 0,8	100
6.	Dara	14	75	15	5,6	30	7	10	0,6 - 0,8	0,5 - 0,7	200
7.	Pejantan	14	65	12	4,2	30	6	12	0,5 - 0,7	0,3 - 0,5	200
	Sapi Potong										
8.	Penggemukan	14	70	13	5,2	35	7	12	0,8 - 1,0	0,6 - 0,8	200
9.	Induk	14	65	14	5,6	35	6	12	0,8 - 1,0	0,6 - 0,8	200
10.	Pejantan	14	65	12	4,2	30	6	12	0,5 - 0,7	0,3 - 0,5	200

LAMPIRAN : 4
NOMOR :
TENTANG : SYARAT DAN PENDAFTARAN PAKAN

WARNA DASAR LABEL DAN KODE PAKAN

Jenis Ternak	Warna Dasar	Jenis Pakan	Kode Pakan
Ayam Ras Petelur	Kuning muda	Anak ayam ras petelur (<i>layer starter</i>) Dara (<i>layer grower</i>) Petelur (<i>layer</i>) Konsentrat <i>layer grower</i> Konsentrat <i>layer</i>	P1 P2 P3 KP2 KP3
Ayam Ras Pedaging	Biru muda	<i>Broiler starter</i> <i>Broiler finisher</i> Konsentrat <i>broiler</i>	BR1 BR2 KBR
Ayam Buras	Kuning tua	<i>Starter</i> <i>Grower</i> <i>Layer</i> Konsentrat ayam buras petelur Konsentrat ayam buras pedaging	BRS1 BRS2 BRS3 KBRS4 KBRS5
Itik	Hijau muda	Meri (<i>duck starter</i>) Itik dara (<i>duck grower</i>) Itik petelur (<i>duck layer</i>) Konsentrat itik petelur Konsentrat itik pedaging	IP1 IP2 IP3 KIP KIPB
Burung Puyuh	Hijau tua	Anak puyuh (<i>quail starter</i>) Puyuh dara (<i>quail grower</i>) Puyuh bertelur (<i>quail layer</i>)	PP1 PP2 PP3
Babi	Merah muda	Anak babi pra sapih (<i>pig prestarter</i>) Anak babi sapihan (pig starter) Babi pembesaran (pig grower) Babi penggemukan (<i>pig finisher</i>) Babi bunting (<i>pregnant sow ration</i>) Babi pejantan (<i>boar ration</i>) Babi menyusui (<i>lactating sow ration</i>)	B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7
Sapi Potong	Coklat	Konsentrat sapi potong penggemukan Konsentrat sapi potong induk Konsentrat sapi potong pejantan	KSPT1 KSPT2 KSPT3
Sapi Perah	Putih	Konsentrat sapi perah pemula 1 Konsentrat sapi perah pemula 2 Konsentrat sapi perah dara Konsentrat sapi perah laktasi Konsentrat sapi perah laktasi produksi tinggi Konsentrat sapi perah kering bunting Konsentrat sapi perah pejantan	KSP1 KSP2 KSP3 KSP4 KSP5 KSP6 KSP7
Bibit Ayam Ras Petelur	Kuning muda	Bibit ayam petelur (PS) anak (<i>Starter1</i>) Bibit ayam petelur (PS) anak (<i>Starter2</i>) Bibit ayam petelur (PS) dara (<i>Grower</i>) Bibit ayam petelur (PS) pra produksi Bibit ayam petelur (PS) produksi Bibit ayam petelur (PS) jantan (>20 mgg)	PSP1 PSP2 PSP3 PSP4 PSP5 PSP6
Bibit Ayam Ras Pedaging	Biru muda	Bibit ayam pedaging (PS) anak (<i>Starter1</i>) Bibit ayam pedaging (PS) anak (<i>Starter2</i>) Bibit ayam pedaging (PS) dara (<i>Grower</i>) Bibit ayam pedaging (PS) pra produksi Bibit ayam pedaging (PS) produksi Bibit ayam pedaging (PS) jantan (>20 mgg)	PSBR1 PSBR2 PSBR3 PSBR4 PSBR5 PSBR6

Bibit Itik Petelur	Hijau muda	Bibit itik <i>Starter</i> Bibit itik <i>Grower</i> Bibit itik <i>Layer</i>	PSIP1 PSIP2 PSIP3
Bibit Itik Pedaging	Hijau muda	Bibit itik <i>Starter</i> Bibit itik <i>Grower</i> Bibit itik <i>Finisher</i>	PSIPB1 PSIPB2 PSIPB3
Kelinci	Abu-abu	Kelinci muda Kelinci dewasa Kelinci bunting Kelinci menyusui	PK1 PK2 PK3 PK4
Kuda	Coklat muda	Kuda pacu	KD

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pendaftaran Pakan

Kepada Yth.:
Kepala Pusat Perizinan dan Investasi
Departemen Pertanian
Jl. Harsono RM. No.3 Ragunan
Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami:

Nama Perusahaan :.....

A l a m a t :.....

Sebagai produsen atau pembuat pakan dengan bahan pakan :.....

Bersama ini mengajukan permohonan pendaftaran formula pakan sebanyakjenis.

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. Foto copy Angka pendirian perusahaan dan perubahannya
2. Foto copy Angka Pengenal import Umum/Terbatas (bagi Importir)
3. Foto copy Surat Keterangan Domisili
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk
5. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan/
Tanda Daftar Usaha Perdagangan
6. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
7. Jenis dan kode pakan serta penggunaannya (Form A)
8. Jenis bahan baku dan prosentase dalam formula pakan (Form B)
9. Campuran obat hewan yang digunakan (Form C)
10. Ukuran dan volume kemasan (Form D)
11. Surat keterangan mengenai bahan pakan yang dipergunakan untuk menyusun formula pakan tidak tercemar (terkontaminasi) oleh zat yang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan
12. Melampirkan salinan sertifikat mutu pakan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengujian Mutu Pakan atau Laboratorium yang telah diakreditasi; dan (sertifikat diberikan setelah ada uji sample).
13. Melampirkan salinan sertifikat mutu pakan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengujian Mutu Pakan atau Laboratorium yang telah diakreditasi; dan (sertifikat diberikan setelah ada uji sample).
14. Melampirkan contoh label pakan.
15. Surat rekomendasi dari Dinas Peternakan atau yang membidangi fungsi peternakan Provinsi.

Untuk selanjutnya kami bersedia memenuhi semua ketentuan yang berlaku dalam proses pendaftaran ini.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pimpinan Perusahaan,
Meterai

Rp 6.000,-

(.....)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pendaftaran Pakan

Kepada Yth. :
Direktur Jenderal Peternakan
Departemen Pertanian RI
Di –
 Jakarta

Sehubungan dengan Surat dari Nomor
tanggal perihal tersebut diatas, yang dokumen pendukungnya kami
terima secara lengkap pada tanggal, bersama ini terlampir
disampaikan surat permohonan dimaksud beserta dokumen pendukungnya untuk
dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima
kasih.

Kepala Pusat,

.....
NIP.

Tembusan :
Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penundaan Pendaftaran Pakan

Kepada Yth.:
(Pemohon)
di-
 Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor.....tanggal.....perihal permohonan pendaftaran pakan dengan ini diberitahukan penundaan permohonan Saudara dengan alasan :
a.....;
b.....;
c.....;
d.....;

Saran/Arahan :
.....
.....

Demikian disampaikan, agar menjadi maklum.

Kepala Pusat Perizinan dan Investasi

(.....)

Tembusan :

- 1. Menteri Pertanian;
- 2. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian;

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan Pendaftaran Pakan

Kepada Yth.:
(Pemohon)
di-
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor.....tanggal.....perihal permohonan pendaftaran pakan dengan ini diberitahukan permohonan Saudara ditolak dengan alasan :
a.....;
b.....;
c.....;
d.....;

Saran/Arahan :
.....
.....

Demikian disampaikan, agar menjadi maklum.

Kepala Pusat Perizinan dan Investasi

(.....)

- Tembusan :
- 1. Menteri Pertanian;
 - 2. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian;
 - 3. Direktur Jenderal Peternakan

Garuda Biru

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR :
TENTANG
PENDAFTARAN PAKAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin agar pakan yang beredar dapat dijaga mutu dan keamanannya maka terhadap setiap jenis pakan yang diproduksi dengan maksud untuk diperdagangkan wajib didaftarkan, dan berlabel;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas maka untuk memperjelas dalam pelaksanaan pendaftaran dan labelisasi pakan bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang produksi pakan, dipandang perlu menetapkan ketentuan mengenai pendaftaran dan labelisasi pakan dengan Keputusan Menteri Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4473);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4020, Tambahan Lembaran Negara Nomor 199);
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2005;
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 471/Kpts/TN.530/7/2002 tentang Pelarangan Penggunaan Tepung Daging, Tepung Tulang, Tepuh Darah, Tepung Daging dan Tulang (TDT) dan Bahan Lainnya Asal Ruminansia Sebagai Pakan Ternak Ruminansia;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.210/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja departemn Pertanian, Jis Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/4/2008;

- 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;
- 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/9/2006 tentang Pelaksanaan Standardisasi Lingkup Departemen Pertanian;
- 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pengawasan Mutu pakan;

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Pusat Perizinan dan Investasi Nomor.....tanggal.....
2. Surat Permohonan Nomor.....tanggal.....
3. Surat Rrekomendasi dari Kepala Dinas Peternakan Nomor.....Tanggal.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Nomor pendaftara pakan kepada :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :

Dengan rincian sebagai berikut :
a. Nomor Pendaftaran :
b. Nama Dagang :
c. Jenis Pakan/Bentuk :

KEDUA : Pelaksanaan pemasukan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus memenuhi persyaratan teknis minimal pakan sebagaimana terlampir dalam surat Keputusan ini.

KETIGA : Pemegang Nomor Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhadap produsen yang telah mendapat nomor pendaftaran, apabila selama 2 (dua) tahun berturut-turut tidak melakukan produksinya serta tidak menyampaikan laporan penyediaan dan peredaran pakan, dikenakan sanksi pencabutan nomor pendaftaran.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di J a k a r t a
Pada tanggal

A.n. MENTERI PERTANIAN
DIREKTUR JENDRAL PETERNAKAN,

(.....)

Tembusan :

- 1. Kepala Badan Karantina Pertanian ;
- 2. DirekturJenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan;
- 3. Kepala Dinas Peternakan Propinsi ;
- 4. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/Kotamadya Daerah.....

Garuda Biru

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR :
TENTANG
PENCABUTAN PENDAFTARAN PAKAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor telah ditetapkan Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pakan;
- b. bahwa SEBAGAI TINDAK LANJUT Pasal Peraturan Menteri Pertanian Nomor, tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pakan, dipandang perlu mencabut Nomor Pendaftaran;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4473);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4020, Tambahan Lembaran Negara Nomor 199);
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2005;
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 471/Kpts/TN.530/7/2002 tentang Pelarangan Penggunaan Tepung Daging, Tepung Tulang, Tepuh Darah, Tepung Daging dan Tulang (TDT) dan Bahan Lainnya Asal Ruminansia Sebagai Pakan Ternak Ruminansia;

- 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.210/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja departemn Pertanian, jis Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/4/2008;
- 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;
- 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/9/2006 tentang Pelaksanaan Standardisasi Lingkup Departemen Pertanian;
- 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pengawasan Mutu pakan;

Memperhatikan : Surat Kepala Pusat Perizinan dan Investasi Nomor tanggal,

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Mencabut Nomor pendaftara pakan kepada :

- a. Nama Perusahaan :
- b. Alamat Perusahaan :

Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Nomor Pendaftaran :
- b. Nama Dagang :
- c. Jenis Pakan/Bentuk :

KEDUA : Nomor sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dicabut apabila :
a. Nomor Pendaftaran :
b. Nama Dagang :
c. Jenis Pakan/Bentuk :

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J a k a r t a
Pada tanggal

A.n. MENTERI PERTANIAN
DIREKTUR JENDRAL*)

(.....)
NIP

No .	Jenis Pakan	Penggunaan (Jenis dan Umur Ternak)	Kode Pakan	Daerah Pemasaran

No.	Jenis Pakan	Jenis Bahan Baku Pakan Yang Digunakan	Prosesntase Dalam Formula Pakan

	Kode Pakan	Campuran Obat Hewan			
No.		Jenis Obat Hewan	Nama Generik	Jumlah Zat Berkhasiat	Tujuan Penambahan Obat Hewan

No.	Kode Pakan	Bahan Kemasan	Ukuran Kemasan	Volume Kemasan

DEPARTEMEN PERTANIAN RI
PUSAT PERIZINAN DAN INVESTASI
Kantor Pusat Deptan Gd.G.Lt.III Jl. Harsono RM No.3 Jakarta-12550
Telp. (021) 7815380-84/7815-84 Psw.63036 Fax (021) 78836717 Website : www.deptan.go.id/ppi

KARTU KENDALI/LAPORAN PENYEDIAAN PAKAN

Nama Perusahaan :
Nomor dan Tgl. Pendaftaran :
Jenis Pakan :
Jumlah :
Daerah Penyaluran :
Laporan Bulan ke Tahun

No	Tanggal Pemasukan/Produksi/ Penyediaan	Nomor Pendaftaran	Realisasi				Keterangan
			Jenis pakan	Jumlah total penyediaan	Jumlah penyaluran	Sisa stock	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

- Keterangan :
1. Segala keterangan dalam kartu ini dibuat dengan sesungguhnya dan pemegang pendaftaran sanggup mempertanggungjawabkan apabila ternyata tidak benar.
 2. Laporan penyediaan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak tanggal pendaftaran setiap 3 (tiga) bulan kepada Dirjen Peternakan dan Kepala Pusat Perizinan dan Investasi Departemen Pertanian.

.....
Pimpinan Perusahaan

(.....)